

Dinas Pendidikan Kota Palembang: PPDB 40% Untuk Anak Sekitar Sekolah



Journalist: **indonesiasatu**, Tanggal: 20 Feb 2019

PALEMBANG - Dinas Pendidikan Kota Palembang mulai menerapkan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun ini, Kuota penerimaan siswa dibagi yakni sistem berdasarkan tes dan sistem zonasi, sistem Zonasi ini adalah siswa yang berdomisili disekitar sekolah, sistem Zonasi 40 persen dari daya tampung dan 10 persen dari prestasi, 5 persen ikut orang tua baru pindah alamat, dan 45 persen dari hasil tes.

Kepala Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Palembang H Ahmad Zulinto usai melaksanakan rapat bersama komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palembang serta seluruh kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-kota Palembang untuk menyampaikan Peraturan Walikota (Perwali) dan Peraturan Menteri (Permen) tentang sistem penerimaan siswa didik baru di tingkat SMP.

"Pertemuan hari ini adalah menyampaikan tentang PPDB SMP, kita melaporkan untuk PPDB kita mengacu pada Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB," ungkapnya, Selasa (19/2/2019).

Penerimaan Siswa didik baru SMP Negeri hanya bisa memiliki sebelas ruang belajar apabila lebih dari itu

Murid Sekolah Dasar (SD) harus melanjutkan pendidikannya di sekolah swasta.

"Rasio calon siswa SMP ini tidak tercukupi oleh SMP Negeri, Kita buat zonasi berdasarkan Perwali yakni 40 persen anak-anak disekitar sekolah wajib diterima dari daya tampung untuk zonasi, misal 300 daya tampung SMP Negeri, maka sekolah tersebut harus menerima 120 dari anak-anak sekitar, 10 persen anak prestasi akademik dan non akademik. Sisanya 45 persen kompetensi akademik, Yang tidak tertampung di SMP Negeri sekolah di swasta," jelasnya.

Lebih lanjut Zulinto menuturkan, pada 18-20 Maret pendaftaran menggunakan jalur zonasi online. Nanti jarak sekolah dengan tempat tinggal anak lebih tepat.

"Pengumuman seleksi zonasi sebesar 40 persen dilaksanakan pada 23 Maret. Sedangkan untuk Tes Potensi Akademik pada 24 Juni 2019," ucapnya.

Pernyataan Kepala Diknas Kota Palembang ditegaskan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Syafran Saropi," untuk teknis PPDB itu sudah ada kebijakannya yakni Permendikbud nomor 51 tahun 2018 soal PPDB," sudah jelas pembagian kuotanya ada untuk anak-anak sekitar sekolah dengan sistem zonasi, ada untuk anak berprestasi, dan ada sistem seleksi Tes Potensi Akademik, Jadi terlihat jelas proses PPDB ini berjalan lebih kredibel," ucapnya.

Sumber:

http://indonesiasatu.co.id/news/detail/ppdb_40_25_untuk_anak_sekitar_sekolah